



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang, maka dipandang perlu untuk menyusun Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TULANG BAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Perangkat Daerah adalah Organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang.
12. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulang Bawang.
15. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
16. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.

17. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
18. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
19. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
20. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
21. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.
22. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
23. Benih jasad renik adalah mikroba yang dapat digunakan untuk kepentingan industri pakan dan/atau industri biomedik veteriner.
24. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
25. Rumpun hewan yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
26. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
27. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
28. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
29. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.

30. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
31. Kastrasi adalah tindakan mencegah berfungsinya testis dengan jalan menghilangkan atau menghambat fungsinya.
32. Inseminasi buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
33. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
34. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang teradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
35. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
36. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
37. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
38. Kawasan penggembalaan umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan bagi penggembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
39. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
40. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
41. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
42. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi

masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

43. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
44. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
45. Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
46. Medik konservasi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang konservasi satwa liar.
47. Biomedik adalah penyelenggaraan medik veteriner di bidang biologi farmasi, pengembangan sains kedokteran, atau industri biologi untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia.
48. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia.
49. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
50. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
51. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
52. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
53. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.

- 

Pasal 2

Pasal 3

E:\ORGANIS\Peraturan Th 2011\1\Dinas\Kernak keswan sudah ok.doc

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah Kabupaten;
2. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten;
3. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat;
4. Pengembangan lahan hijauan pakan.
5. Penetapan padang penggembalaan.
6. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
7. Identifikasi dan Inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
8. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.
9. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
10. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
11. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.
12. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;
13. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten;
14. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;
15. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten;
16. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru dibidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;
17. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna;
18. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;

43. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kabupaten.
44. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement) wilayah kabupaten.
45. Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry) wilayah kabupaten.
46. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten.
47. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten.
48. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement) wilayah kabupaten.
49. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten.
50. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten.
51. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten.
52. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten.
53. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten.
54. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.
55. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten.
56. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten.
57. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten.
58. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten.
59. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten.
60. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten.
61. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.
62. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten.
63. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten.
64. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana,tenaga kerja,mutu dan metode wilayah kabupaten.
65. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten.
66. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten.
67. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten.
68. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten.
69. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten.

70. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten.
71. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten/kota.
72. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten.
73. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten.
74. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten.
75. Bimbingan pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten.
76. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten.
77. Bimbingan pelaksanaan uji reformans recording dan seleksi wilayah kabupaten.
78. Bimbingan pelaksanaan identifikasi penerbitan wilayah kabupaten;
79. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten;
80. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan / kredit program wilayah kabupaten;
81. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten;
82. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten;
83. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten;
84. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten;
85. Pembinaan dan pengawasan praktek hyginie-sanitasi pada produsen dan tempat penjaan PAH;
86. Monitoring penerapan persyaratan hyginie-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV.
87. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ ke wilayah kabupaten;
88. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan;
89. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten;
90. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten;
91. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten;

-

114. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif;
115. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis;
116. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan;
117. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
118. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten;
119. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten;
120. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan;
121. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
122. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
123. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kabupaten;
124. Pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi;
125. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya;
126. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
127. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten;
128. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten;
129. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten;
130. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten;
131. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten;
132. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
133. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten;
134. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten;
135. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten;

136. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggadu wilayah kabupaten;
137. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi;
138. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggadu;
139. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak;
140. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak;
141. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak;
142. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten;
143. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan;
144. Pemberian izin praktek dokter hewan;
145. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet;
146. Pendaftaran usaha peternakan;
147. Pemberian izin usaha RPH/RPU;
148. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan;
149. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten;
150. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten;
151. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, poultry shop dan pet shop wilayah kabupaten;
152. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten;
153. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan;
154. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak;
155. Pemberian rekomendasi instansi karantina hewan di wilayah Kabupaten;
156. Pemberian izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten;
157. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan;
158. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten;
159. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten;
160. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten;
161. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
162. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten;
163. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten;

164. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten;
165. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten;
166. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;
167. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten;
168. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran;
169. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan;
170. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
171. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten;
172. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten;
173. Bimbingan pelaksanaan amdal di wilayah kabupaten;
174. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten;
175. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;
176. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten;
177. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
178. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kabupaten;
179. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kabupaten;
180. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
181. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;
182. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;
183. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten;
184. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten
185. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kabupaten;

186. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data peternakan wilayah kabupaten;
187. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan kesehatan hewan wilayah kabupaten;
188. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Bina Program;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Produksi Ternak membawahi :
 1. Seksi Penyebaran dan Penataan Ternak;
 2. Seksi Budidaya Ternak.
- d. Bidang Bina Usaha Peternakan, membawahi :
 1. Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan;
 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan.
- e. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :
 1. Seksi Sarana Prasarana Kesehatan Hewan;
 2. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga Kabupaten (desentralisasi) dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
- b. Penyediaan dukungan, pengembangan perekayasaan teknologi Peternakan dan Kesehatan Hewan serta sumberdaya peternakan lainnya;
- c. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan dan eradikasi penyakit ternak;
- d. Penataan dan pengelolaan peternakan di wilayah Kabupaten;
- e. Konservasi, pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan kewenangan kabupaten;
- f. Pelayanan izin usaha peternakan dan kesehatan hewan di wilayah kewenangan kabupaten;
- g. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
- h. Pengelolaan ketatausahaan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Bupati ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, pelaporan, pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya dilingkup dinas;
- c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, pengurusan rumah tangga, perlengkapan serta pembinaan personil;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
- g. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat dokumentasi dan informasi mengenai peternakan dan kesehatan hewan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyajian data informasi bidang peternakan dan kesehatan hewan, penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja Dinas di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Rincian tugas Sub Bagian Bina Program adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan usulan, perubahan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran dinas;
- b. Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data informasi peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dibidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program peternakan dan kesehatan hewan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi program serta menyiapkan bahan laporan kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina Program;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian tugas Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- E:\ORGAN\Perbup Th 2011\Dinas\mak keswan sudah ok.doc

- k. Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
- l. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- m. Mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut;
- n. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian umum, Kepegawaian dan Keuangan;
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Produksi Ternak
Pasal 12

Bidang Produksi Ternak adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Produksi Ternak dalam rangka pencapaian ketahanan pangan produk peternakan serta penyebaran dan pengembangan ternak.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan ini, Bidang Produksi Ternak mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan pelaksanaan budidaya ternak;
- b. Pembinaan pelaksanaan penyebaran dan penataan ternak;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Penyebaran dan Penataan Ternak mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Penyebaran dan Penataan Ternak.

Rincian tugas Seksi Penyebaran dan Penataan Ternak adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembinaan dalam rangka penataan, penyebaran dan pengembangan ternak serta peternakan yang berintegrasi dengan sub sektor lain;
- b. Melaksanakan identifikasi kelompok, lokasi dan penataan, penyebaran dan pengembangan ternak;
- c. Identifikasi dan pemetaan lokasi dalam rangka pembentukan kawasan sentra produksi peternakan (KSP) dan kawasan pembibitan ternak;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka penyusunan pedoman pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak;
- e. Menyiapkan penetapan, pengawasan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak sesuai dengan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan ternak;
- f. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan ternak asset pemerintah serta ternak dengan sumber dana lainnya;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan seksi penyebaran dan penataan ternak;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Budidaya Ternak mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Budidaya Ternak.

Rincian tugas Seksi Budidaya Ternak adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan dibidang teknologi budidaya ternak dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas ternak;
- b. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan inseminasi buatan;
- c. Melaksanakan penyebaran dan pengawasan terhadap peredaran semen beku (straw);
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap bibit ternak unggul;
- e. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan pejantan unggul untuk pelaksanaan intensifikasi kawin alam;
- f. Membimbing pelaksanaan gerakan, menanam, mengolah, menyimpan dan memperbaiki kualitas pakan (Gemmar Pakan) serta pembinaan penyusunan ransum pakan ternak;

- g. Melaksanakan pembinaan pembuatan kebun bibit Hijauan Makanan Ternak (HMT) sebagai sumber bibit hijauan makanan ternak;
- h. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan inventarisasi terhadap produksi, peredaran pakan dan bahan baku pakan ternak;
- i. Membimbing pelaksanaan teknologi anjuran dibidang pembibitan dan pakan ternak;
- j. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan terhadap pemanfaatan dan pengawasan alat dan mesin peternakan;
- k. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan seksi budidaya ternak;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian keempat

Bidang Bina Usaha Peternakan

Pasal 16

Bidang Bina Usaha Peternakan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Bidang Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Bina Usaha Peternakan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan ini, Bidang Bina Usaha Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan terhadap pengusaha dibidang peternakan;
- b. Pembinaan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan;
- c. Pembinaan pelayanan permodalan kepada peternak dan pengusaha ternak;
- d. Pembinaan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
- e. Pembinaan bimbingan penerapan pedoman, norma dan standar sarana usaha;

- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan sumber daya kelembagaan.

Rincian tugas Seksi Sumber Daya dan Kelembagaan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan kredit program usaha peternakan;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi lembaga keuangan dan permodalan;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan investasi dan kredit program usaha peternakan;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pedoman teknis analisa usaha komoditas peternakan;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan dan kemitraan usaha peternakan;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi analisa mengenai dampak lingkungan, upaya pemantauan lingkungan dan upaya kelola lingkungan;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan inventarisasi sumber daya dan kelembagaan;
- h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan inventarisasi sumber daya dan kelembagaan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pengembangan usaha dan pengolahan hasil peternakan.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan pengembangan usaha dan pengolahan hasil peternakan;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan usaha dan pengolahan hasil peternakan;

- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan informasi harga pasar;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan promosi produk peternakan;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan pasar hewan dan pemasaran hasil peternakan;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan supply demand produk peternakan;
- g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pembinaan jaminan mutu pengolahan produk peternakan;
- h. Melaksanakan dan menyiapkan bahan inventarisasi usaha dan produk pengolahan hasil peternakan;
- i. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan tugas seksi pengembangan usaha dan pengolahan hasil peternakan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 20

Bidang Kesehatan Hewan adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di bidang Kesehatan Hewan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan ini, Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengawasan sarana dan prasarana kesehatan hewan;
- b. Pembinaan pelaksanaan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- c. Pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Sarana Prasarana Kesehatan Hewan, mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Sarana Prasarana Kesehatan Hewan.

Rincian tugas Seksi Sarana Prasarana Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyediaan penyimpanan dan pemantauan sarana kesehatan hewan berupa peralatan, obat-obatan dan vaksin;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap sarana dan prasarana puskesmas dan RPH;
- c. Melaksanakan pembinaan pengawasan dan pemantauan terhadap peredaran/penggunaan obat-obatan hewan, vaksin, sera, bahan kimia dan bahan diagnostik dan bahan lainnya;
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pada usaha obat hewan;
- e. Melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengamatan dan pengawasan obat hewan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas menyelenggarakan, perencanaan, pelaksanaan evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Rincian tugas Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pengolahan data penyakit;
- b. Melaksanakan surveillance seroepidemiologis penyakit hewan;
- c. Membuat peta penyakit dan sertifikat bebas penyakit hewan;
- d. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular;
- e. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan;
- f. Melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak/hewan;

- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- h. Melaksanakan untuk penutupan dan pembukaan wilayah jika terjadi wabah penyakit hewan menular;
- i. Melaksanakan pembinaan, penanganan produk pangan asal hewan asuh;
- j. Melaksanakan pembinaan, penanganan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
- k. Melaksanakan pengawasan peredaran bahan makanan asal hewan;
- l. Melaksanakan uji laboratorium terhadap cemaran mikroba, residu pada daging, susu dan telur serta olahannya;
- m. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pemotongan hewan betina produktif;
- n. Melaksanakan pengawasan pemotongan hewan di RHP/RPH dan TPU;
- o. Melaksanakan pembinaan zoonosis pangan asal hewan;
- p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesejahteraan hewan (kesrawan) pada budidaya peternakan, pasar hewan, transportasi hewan RPH/RPU dan pada pemotongan hewan kurban;
- q. Melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pada kegiatan Seksi Pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan penyakit kesmavet;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat di bentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan dengan Camat.

- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai wilayah kerja disatu atau beberapa kecamatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan pelaksanaan urusan administrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Penetapan Tupoksi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang akan dibentuk, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN STRUKTURAL
Pasal 26

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- (2) Pemindahan PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II dilakukan oleh Bupati;
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris dan Kepala Bidang dilakukan oleh Bupati;
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan eselon yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 33

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Pimpinan Satuan Organisasi berhalangan kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan satuan kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tulang Bawang dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : 19 Oktober 2011

BUPATI TULANG BAWANG,


ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
pada tanggal : 20 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG,


DARWIS FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2011 NOMOR : 24